



**P U T U S A N**

**Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febri Ciptadi bin Hermanto;  
Tempat lahir : Sungai Lilin (Muba);  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 004 Kelurahan Keluangan,  
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Ciptadi bin Hermanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febri Ciptadi bin Hermanto** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah terdapat tulisan INVSTRS 2010 warna hitam;

## **Dirampas Untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Febri Ciptadi bin Hermanto, pada hari Jum'at Tanggal 19 juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan ruko bone di pasar sungai lilin Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan sdr. Ceduk dan saksi MERI als WAK ABU bin BAKRI di halte travel pasar sungai lilin kemudian pada saat itu korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dengan mengatakan "HALLO KOMANDAN" kemudian korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah – marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "APA HEBAT NIAN KAMU ITU", lalu Terdakwa mendekati korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dan menampar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kearah muka akan tetapi tidak kena, karena bertengkar kemudian korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN menelpon teman – temannya dengan mengatakan "PAYO KELUAR SINI", karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar sdr. Kristik Rosan (Anak Terdakwa) berteriak dan Terdakwa menghampiri sdr. Kristik Rosan dan melihat kakinya sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, setiba dipinggir jalan lintas Palembang Jambi dipasar sungai lilin korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN mengalami luka robek dan meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YULI DARLINAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang;
  - Tampak tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainannya tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi jenazah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Febri Ciptadi bin Hermanto, pada hari Jum'at Tanggal 19 juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat didepan ruko bone di pasar sungai lilin Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan sdr. Ceduk dan saksi MERI als WAK ABU bin BAKRI di halte travel pasar sungai lilin kemudian pada saat itu korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dengan mengatakan "HALLO KOMANDAN" kemudian korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah – marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “APA HEBAT NIAN KAMU ITU”, lalu Terdakwa mendekati korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dan menampar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kearah muka akan tetapi tidak kena, karena bertengkar kemudian korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN menelpon teman – temannya dengan mengatakan “PAYO KELUAR SINI”, karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar sdr. Kristik Rosan berteriak dan Terdakwa menghampiri sdr. Kristik Rosan (Anak Terdakwa) dan melihat kakinya sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, setiba dipinggir jalan lintas Palembang Jambi dipasar sungai lilin korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN mengalami luka robek dan meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YULI DARLINAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang;
- Tampak tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainannya tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi jenazah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FEBRI CIPTADI bin HERMANTO, pada hari Jum'at Tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 17.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat didepan ruko bone pasar sungai lilin Kel. / Kec. Sungai Lilin Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan sdr. Ceduk dan saksi MERI als WAK ABU bin BAKRI di halte travel pasar sungai lilin kemudian pada saat itu korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dengan mengatakan “HALLO KOMANDAN” kemudian korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah – marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “APA HEBAT NIAN KAMU ITU”, lalu Terdakwa mendekati korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN dan menampar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kearah muka akan tetapi tidak kena, karena bertengkar kemudian korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN menelpon teman – temannya dengan mengatakan “PAYO KELUAR SINI”, karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar sdr. Kristik Rosan berteriak dan Terdakwa menghampiri sdr. Kristik Rosan (Anak Terdakwa) dan melihat kakinya sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) cm dan langsung mengejar korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN, setiba dipinggir jalan lintas Palembang Jambi dipasar sungai lilin korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban AMINUDIN als NANG BOLER bin JIDAN mengalami luka robek dan meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YULI DARLINAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang;
  - Tampak tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainannya tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi jenazah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmizi bin Toyib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Sdr. Aminudin alias Nang Buler bin Jidan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah celurit;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan celurit tersebut kearah Korban hingga mengenai bagian belakang tubuhnya/pinggang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal ketika Saksi, Korban dan anggota Pospol pasar sedang berada di pospol, kemudian Korban mau pulang kerumahnya dan tidak jauh dari pospol Saksi melihat Korban dan Terdakwa bertengkar mulut dan melihat Terdakwa hendak menampar Korban akan tetapi Korban menghindar dan dileraikan oleh teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Korban pulang krumah masing-masing, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Korban mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kebun kelapa, tidak lama setelah itu terlihat Terdakwa mengejar Korban dengan membawa celurit/egrek, saat di depan ruko Bone Korban terjatuh dan Terdakwa mendekati Korban lalu mengayunkan celurit/agreknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh Korban yang mengenai bagian belakang tubuh Korban (pinggang) kemudian warga dan anggota pospol meleraikan dan membawa Korban ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka dibagian belakang tubuhnya (pinggang) dan meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Korban meninggal dunia di RSUD Sungai Lilin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Meri als Wak Abu bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Sdr. Aminudin alias Nang Buler bin Jidan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah celurit;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi datang ke TKP setelah kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi ke TKP Saksi melihat Korban dalam posisi terduduk dan terluka sedangkan Terdakwa sedang berlari menuju sungai dengan membawa celurit, kemudian Saksi menolong Korban dengan cara memberhentikan sepeda motor yang melintas yaitu Bari dan memerintahkannya bersama Ceduk untuk mengantarkan Korban ke RSUD Sungai Lilin;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di pasar sungai lilin bersama Ceduk dan dipangkalan travel mobil ada Terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian Korban datang dari arah pasar menggunakan sepeda motor melintas kami, lalu Terdakwa menegur Korban "Nang nak kemano Nang (Nang mau kemana Nang)?" kemudian Korban memutar balik mendekati Terdakwa sambil marah-marah hingga menyebabkan keduanya bertengkar mulut namun dapat dipisahkan oleh Saksi dan Ceduk, lalu keduanya Saksi suruh pulang, sehingga Terdakwa pulang namun Korban sambil pulang masih mengoceh, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ketika Saksi sedang bekerja ditempat parkir, Saksi mendengar Ita penjual gorengan berteriak "Sudah Feb" lalu Saksi mencari tahu apa yang terjadi, dan ketika di TKP Saksi melihat Korban berada di seberang jalan dalam posisi terduduk sedangkan Terdakwa sedang berlari menuju sungai dengan membawa celurit, lalu Saksi mendekati Korban dan melihat luka berdarah dipinggangnya, kemudian Saksi menghentikan Bari yang sedang melintas dan menyuruhnya bersama Ceduk untuk membawa Korban ke RSUD Sungai Lilin dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat kabar Korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka dibagian belakang tubuhnya (pinggang) dan meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Korban meninggal dunia di RSUD Sungai Lilin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Marlina Binti Jidan, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban adalah adik Saksi nomor tiga dari empat bersaudara yang mengalami peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan pasar sungai lilin Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat telepon dari Aminudin alias Nang Boler yang mengatakan bahwa ia dibacok oleh Febri;
- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan Korban ke pasar sungai lilin, namun pada saat sampai di pasar Saksi diberitahu oleh warga sekitar TKP bahwa Korban sudah dibawa ke RSUD Sungai Lilin;
- Bahwa Saksi menyusul ke RSUD Sungai Lilin dan mendapati Korban berada di UGD sedang dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat dibagian tubuh Korban belakang (pinggang) dalam keadaan luka robek, tidak lama dalam penanganan pihak rumah sakit Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa, sedangkan korbannya Aminudin alias Nang Buler bin Jidan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah celurit;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Ceduk dan Meri di Halte Travel Pasar Sungai Lilin kemudian Korban melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan “HALLO KOMANDAN” kemudian Korban berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “APA HEBAT NIAN KAMU ITU”, lalu Terdakwa mendekati Korban dan menampar Korban namun tidak kena, kemudian Korban menelpon teman-temannya dengan mengatakan “PAYO KELUAR SINI”, karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar Kristik Rosan (anak Terdakwa) berteriak dan Terdakwa menghampiri Kristik Rosan dan melihat kaki sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar Korban, setiba dipinggir jalan lintas Palembang Jambi Pasar Sungai Lilin Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin;
- Bahwa sebab Terdakwa mengambil celurit lalu membacok Korban karena kaki anak Terdakwa mengalami luka akibat dibacok oleh Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah atau dendam kepada Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara pembunuhan dan selama 3 (tiga) tahun dalam perkara narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YULI DARLINAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan: tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang; Tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainannya tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi jenazah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
2. 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah terdapat tulisan INVSTRS 2010 warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membacok Korban Aminudin alias Nang Buler bin Jidan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan celuritnya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh Korban yang mengenai bagian belakang tubuh/pinggang Korban;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Ceduk dan Meri di Halte Travel Pasar Sungai Lilin kemudian Korban melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan "Hallo Komandan" kemudian Korban berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah-marrah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa hebat nian kamu itu", lalu Terdakwa mendekati Korban

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menampar Korban namun tidak kena, kemudian Korban menelpon teman-temannya dengan mengatakan “*Payo keluar sini*”, karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar Kristik Rosan (anak Terdakwa) berteriak dan Terdakwa menghampiri Kristik Rosan dan melihat kaki sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar Korban, setiba dipinggir jalan lintas Palembang Jambi Pasar Sungai Lilin Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh/pinggang Korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Aminudin alias Nang Buler bin Jidan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YULI DARLINAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan: tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang; Tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dengan kesimpulannya kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky





1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Febri Ciptadi bin Hermanto** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut,

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirinya harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan akibat peristiwa tersebut menyebabkan Korban Aminudin alias Nang Buler bin Jidan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuli Darlinawati dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan: tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang; Tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dengan kesimpulannya kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian Korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa berawal saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Ceduk dan Meri di Halte Travel Pasar Sungai Lilin kemudian Korban melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan “Hallo Komandan” kemudian Korban berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apa hebat nian kamu itu”, lalu Terdakwa mendekati Korban dan menampar Korban namun tidak kena,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



kemudian Korban menelpon teman-temannya dengan mengatakan “Payo keluar sini”, karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar Kristik Rosan (anak Terdakwa) berteriak dan Terdakwa menghampiri Kristik Rosan dan melihat kaki sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar Korban, setiba dipinggir jalan lintas Palembang-Jambi Pasar Sungai Lilin Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh/pinggang Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena bacokan senjata tajam jenis celurit yang dilakukan Terdakwa, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena pelaku sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan dimana dalam unsur ini juga terdapat unsur yang menyebutkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;



Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata peristiwa tersebut berawal sebelum kejadian Terdakwa pulang kerumah setelah cecok dengan Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa berteriak dan Terdakwa melihat kaki sebelah kanan Anak Terdakwa tersebut dalam keadaan berdarah dibacok oleh Korban, kemudian Terdakwa seketika masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit dan langsung mengejar Korban, setiba dipinggir jalan lintas Palembang-Jambi Pasar Sungai Lilin Korban terjatuh dan terduduk, lalu terjadilah kejadian pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka tampak tidak ada rencana Terdakwa untuk membunuh Korban Aminudin alias Nang Buler bin Jidan, karena senjata tajam jenis celurit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban memang sebelumnya sudah ada didalam rumah Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa karena seketika ia marah/tersulut emosinya melihat kaki anaknya berdarah dibacok oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa;”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair dan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan dirinya harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Ruko Bone Pasar Sungai Lilin Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan akibat peristiwa tersebut menyebabkan Korban Aminudin alias Nang Buler bin Jidan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/010/VER/RS.LLN/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuli Darlinawati dokter pada Rumah Sakit Umum Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan: tampak luka terbuka dengan tepi luka rata panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter dengan bentuk luka lurus memanjang; Tampak luka lecet dilutut sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dengan kesimpulannya kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian Korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa berawal saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Ceduk dan Meri di Halte Travel Pasar Sungai Lilin kemudian Korban melintas menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan "*Hallo Komandan*" kemudian Korban berhenti dan memutar arah kembali mendekati Terdakwa sambil marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Apa hebat nian kamu itu*", lalu Terdakwa mendekati Korban dan menampar Korban namun tidak kena, kemudian Korban menelpon teman-temannya dengan mengatakan "*Payo keluar sini*", karena tidak ingin bertengkar akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendengar Kristik Rosan (anak Terdakwa) berteriak dan Terdakwa menghampiri Kristik Rosan dan melihat kaki sebelah kanannya dalam keadaan berdarah dibacok oleh Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan langsung mengejar Korban, setiba dipinggir jalan lintas Palembang-Jambi Pasar Sungai Lilin Korban terjatuh dan terduduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh/pinggang Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit kearah sungai, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pospol Pasar Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena bacokan senjata tajam jenis celurit yang dilakukan Terdakwa, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena pelaku sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, tujuan penegakan hukum yang paling pokok adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru, 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah terdapat tulisan INVSTRS 2010 warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru, tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Ciptadi bin Hermanto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa **Febri Ciptadi bin Hermanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
    - 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah terdapat tulisan INVSTRS 2010 warna hitam;
    - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Zit Muttaqin, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Lembaga Pemasyarakatan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)